

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pemeliharaan barang gadai adalah menjadi kewajiban *murtahin* (pihak bank). Guna menjaga kepercayaan nasabah atas barang yang dijaminkan oleh nasabah atas pinjamannya. Bank BRI Syariah mengenakan biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan *marhun* selama *marhun* menjadi jaminan sesuai akad yang dibuat antar *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (pihak bank). Praktik tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.
2. Realisasi perhitungan jumlah biaya pemeliharaan dan risiko kerusakan barang gadai (*marhun*) ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*. Didalam menentukan biaya pemeliharaan *marhun* Bank BRI Syariah tidak menentukan biaya pemeliharaan yang dikenakan untuk *rahin* berdasarkan jumlah pinjaman. Bank BRI Syariah menentukan perhitungannya dari jumlah berat dan kadar barang yang akan dijaminkan oleh nasabah sebagai jaminan atas hutangnya.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah

Nasional (BASYARNAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sampai saat ini Bank BRI Syariah Cabang Cilegon belum pernah menyelesaikan sengketa *rahn* sampai di Pengadilan Agama atau melalui BASYARNAS.

B. Saran

1. Bank BRI Syariah Cabang Cilegon : Sebaiknya sebelum melakukan akad *rahn* dengan nasabah pihak bank harus memberikan informasi baik pengetahuan dan pemahaman terhadap nasabah, sehingga nasabah yakin terhadap apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002. Selain itu semua istilah produk bank agar menggunakan bahasa syariah supaya bank syariah benar – benar terlihat berbeda praktiknya dengan bank konvensional.
2. Nasabah (*rahin*) : Sebelum melakukan transaksi, harus mengetahui terlebih dahulu prosedurnya, sehingga nasabah tidak ragu dengan apa yang dilakukannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam.